

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat adalah ibadah yang tidak bisa ditinggalkan, dalam keadaan apapun dan tidak ada istilah dispensasi. Shalat merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim dan merupakan perintah langsung dari Allah SWT yang diberikan kepada nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan misi suci yaitu Isra' Mi'raj, yang terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 12 sesudah kenabian. Dalam peristiwa tersebut, Allah SWT mewajibkan kepada manusia khususnya umat Muhammad untuk melaksanakan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Shalat secara bahasa adalah doa. Dan secara syara', sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Rafi'i, adalah ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu.¹

Shalat juga merupakan amalan yang pertama kali dihisab di hari akhir. Jika shalat seorang hamba itu baik, maka baik pula amal perbuatan lainnya, dan demikian pula sebaliknya. Perintah melaksanakan shalat juga termasuk ke dalam rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kedua dan memiliki dasar hukum yang kuat.

¹ Syamsuddin, *Fathul Qorib*: Penerjemah Muhamad Hamim HR dan Nailul Huda, (Kediri: Lirboyo Press, 2017), cetakan ke I. h. 370

Maka untuk mengoptimalkan pelaksanaannya harus ditopang dengan berbagai perangkat, baik berupa syarat maupun rukun shalat.

Salah satu syarat sahnya shalat adalah masuknya waktu. Sebab ibadah yang dilaksanakan tidak sesuai dengan waktunya, maka hukumnya tidak sah.² Adapun yang dimaksud dengan waktu-waktu shalat di sini adalah sebagaimana yang biasa diketahui oleh masyarakat, yaitu waktu-waktu shalat lima waktu, yakni waktu shalat Zuhur, waktu shalat Ashar, waktu shalat Maghrib, waktu shalat Isya, waktu shalat Subuh dan waktu-waktu shalat lainnya seperti waktu terbit Matahari, imsak dan duha.

Mengenai waktu pelaksanaannya Allah hanya memberikan Isyarat, seperti antara lain terlihat pada surah al-Isra ayat 78:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

“Dirikanlah Shalat sejak matahari tergelincir sampai gelap malam, dan (dirikanlah pula Shalat) Subuh. Sesungguhnya shalat shubuh itu disaksikan (oleh malaikat)” (QS. Al-Isra’: 78)³

² Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak*, (Tangerang: Sintesis Ilmu Indonesia Group, 2013). h. 3

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang: Diponegoro, 2012), h. 290

Dalam surah Hud ayat 114 :

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۗ

”Dan dirikanlah Shalat pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian dari permulaan malam...” (QS. Hud: 114)⁴

Dalam ayat tersebut Allah tidak jelas mewajibkan berapa kali Shalat sehari semalam dan tidak jelas pula menerangkan batas waktunya. Namun sesuai dengan salah satu fungsi Hadis sebagai *tabyin lil qur'an*, maka jumlah, cara dan waktu - waktu Shalat dengan jelas diterangkan oleh Hadis Nabi SAW.

Dari banyak Hadis dikatakan bahwa waktu Shalat Zuhur dimulai sejak matahari tergelincir ke arah Barat sampai panjang bayang-bayang suatu benda sama dengan panjangnya, Shalat Ashar dimulai sejak habis waktu Zuhur sampai matahari terbenam, Shalat Maghrib dimulai sejak habis waktu Ashar sampai hilang awan merah, Shalat Isya dimulai sejak habis waktu Maghrib sampai sepertiga malam atau setengah malam atau sampai terbit fajar shadiq, Shalat Subuh dimulai sejak terbit fajar shadiq sampai terbit matahari.

Dari penjelasan diatas kita dapat mengetahui bahwa masuknya waktu shalat dengan cara melihat posisi bayangan suatu benda yang disebabkan oleh matahari secara langsung, akan

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,..., h. 234

tetapi pada zaman sekarang yang serba canggih dan instan. Sehingga pada zaman sekarang banyak ditemukan jadwal waktu shalat sepanjang masa yang dibuat berdasarkan ilmu falak.

Saaduddin Djambek merupakan salah seorang tokoh falak yang telah diketahui keahliannya. Karena kemampuannya di bidang falak, beliau diberi kepercayaan untuk menjadi salah satu dari lima anggota tim perumus Lembaga Hisab dan Rukyat Departemen Agama. Pada tanggal 16 Agustus 1972 dikeluarkan SK Menteri Agama No. 76 Tahun 1972 tentang Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama dengan beberapa diktum. Ia pun menduduki jabatan sentral sebagai ketua Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama.⁵

Namun masyarakat di kampung Cilampang menggunakan jadwal waktu shalat yang telah ada, yang dibuat oleh salah seorang sepuh kampung Cilampang tanpa mengetahui kebenarannya sehingga penulis tertarik meneliti Jadwal waktu shalat yang telah ada di kampung Cilampang dengan menggunakan metode perhitungan Saaduddin Djambek maka penulis mengangkat judul Penelitian Skripsi **Analisis Akurasi Jadwal Waktu Shalat di Masjid Al-Barakah Menurut Saaduddin Djambek (Studi Kasus di Kampung Cilampang Kelurahan Unyur Kecamatan Serang).**

⁵ Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Badan Peradilan Agama Islam). h. 25

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis mengambil permasalahan yakni:

1. Bagaimana penentuan waktu shalat di Kampung Cilampang?
2. Bagaimana akurasi waktu shalat di Kampung Cilampang dengan Metode Perhitungan Saaduddin Djambek?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Cilampang untuk menganalisis penentuan jadwal waktu shalat yang telah ada di masyarakat, dengan menggunakan metode perhitungan Saaduddin Djambek.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dapat diambil yakni:

1. Untuk mengetahui penentuan waktu shalat di Kampung Cilampang.
2. Untuk mengetahui akurasi waktu shalat di Kampung Cilampang dengan Metode Perhitungan Saaduddin Djambek.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang diharapkan dapat berguna untuk semua pihak baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan ilmu terutama ilmu di bidang hukum Falak bagaimana penentuan Jadwal waktu Shalat Menurut Metode Penelitian Saaduddin Djambek.
2. Secara Praktis diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran kepada masyarakat tentang bagaimana penentuan Jadwal waktu shalat menurut Metode Perhitungan Saaduddin Djambek sehingga dapat memberikan masukan kepada masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Hikmatullah NIM: 03316056 IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2008 judul skripsi “**Ilmu Falak dan Permasalahannya di Zaman Modern.**” Hasil dari penenelitian ini bahwa permasalahan ilmu falak di Indonesia maupun Internasional adalah sama yaitu seputar penentuan awal bulan Qomariyah, yang mengakibatkan pada perpecahan umat Islam, dan permasalahan tersebut dapat diatasi oleh pemerintah dengan dibentuknya Qadi Internasional, yang bertujuan untuk

menyelesaikan permasalahan umat Islam, khususnya permasalahan hisab rukyat.

Ahmad Farhan Ilahi NIM: 101100118 IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2014 judul skripsi “**Metode Hisab Rukyat dalam Penetapan Awal dan Akhir Ramadhan**” (Studi Perbandingan Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah). Hasil dari penelitian ini adalah metode yang digunakan Nahdhatul Ulama dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan adalah *rukyatul hilal fi’li* (melihat hilal langsung), sedangkan Muhammadiyah menggunakan metode *hisab wujudul hilal*.

Anis Alfiani Atiqoh NIM : 132611016 UIN Walisongo Semarang Tahun 2017 judul skripsi “**Analisis Implementasi Ilmu Falak dalam Penentuan Waktu-Waktu yang Diharamkan untuk Melaksanakan Shalat.**” Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa ada tiga waktu dimana umat Islam dilarang untuk melaksanakan shalat dan hukumnya Haram, yaitu ketika terbit matahari sampai sempurna terbitnya dan naik kira-kira satu tombak, ketika matahari berada ditengah-tengah langit sampai condong ke barat (ketika istiwa’), dan ketika terbenam matahari sampai sempurna terbenamnya. Sedangkan shalat setelah melaksanakan shalat Subuh dan setelah melaksanakan shalat Asar hukumnya Makruh. Adapun formulasi dalam ilmu falak berdasarkan kajian fikih nya didapatkan hasil ketinggian matahari pada saat terbit sebesar $-10^{\circ} 14' 53,41''$, pada saat istiwa’ adalah pukul 11:44 , dan pada saat terbenam

sebesar $-10^{\circ} 14' 53,41''$. Sedangkan durasi waktu tahrimnya ketika terbit matahari adalah 28 menit, durasi waktu tahrim ketika istiwa adalah 3 menit, dan durasi waktu tahrim ketika terbenam matahari adalah 13 menit.

Berdasarkan analisis pustaka di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya penelitian sebelumnya hanya berdasarkan pustaka sedangkan penelitian yang penulis bahas berdasarkan pustaka dan lapangan. Yang lebih fokus bagaimana proses penentuan waktu shalat menurut perhitungan Saaduddin Djambek dan analisis akurasi jadwal waktu shalat di kampung Cilampang menurut perhitungan Saaduddin Djambek tersebut. Oleh karena itu penelitian ilmiah ini akan sangat menarik untuk dibahas dan dikaji secara objektif.

G. Kerangka Pemikiran

Falak (Arab = الفلك) secara bahasa (Etimologi) berarti Orbit Atau Lintas Benda-benda Langit. Ilmu Falak adalah ilmu yang mempelajari lintas benda-benda langit khususnya bumi, bulan, dan matahari pada orbitnya masing-masing dengan tujuan untuk diketahui posisi benda langit antara satu dengan lainnya, agar dapat diketahui waktu-waktu di permukaan bumi.

Ilmu falak disebut juga ilmu hisab, karena ilmu ini menggunakan perhitungan (الحساب=perhitungan). Ilmu falak juga disebut sebagai ilmu rashd, karena ilmu ini memerlukan

pengamatan (الرصد=pengamatan). Ilmu falak disebut juga ilmu miqat, karena ilmu itu mempelajari tentang batas-batas waktu. Ilmu falak disebut juga ilmu haiah, karena ilmu ini mempelajari keadaan benda-benda langit (الهيئة=keadaan) ilmu falak pada garis besarnya dibagi menjadi dua macam, yaitu ilmu falak ilmiy, dan ilmu falak Amaliy. Ilmu falak Ilmiy disebut juga *Theoretical Astronomy*. Ilmu falak Amaliy disebut juga *practical Astronomy*. Ilmu falak Amaliya inilah yang oleh masyarakat disebutkan sebagai ilmu falak atau ilmu hisab.

Ilmu falak juga disebut ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit, terutama matahari, bulan dan bumi untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda langit yang satu dan dengan benda langit lainnya.⁶ Bahasan ilmu falak yang dipelajari Islam adalah yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah, sehingga pada umumnya ilmu falak ini mempunyai 4 bidang yaitu:

1. Arah Kiblat dan Bayangan Arah Kiblat.
2. Waktu-Waktu Shalat.
3. Awal bulan.
4. Gerhana⁷

⁶ A. Jamil, *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi)*, Jakarta: Amzah, 2014 Cetakan ke III. h. 3

⁷ [Htttts://id.m.wikipedia.org/wiki/falak](https://id.m.wikipedia.org/wiki/falak) diakses pada tanggal 28 November 2019

Kiblat (Arab : *قبلة*) merujuk arah yang dituju saat seorang muslim mendirikan shalat. Arah kiblat adalah arah dari suatu tempat (lokasi) ke Kabah di Masjidil Haram, dengan jarak yang terdekat, Kabah yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram, Mekah adalah lokasi kiblat umat Islam. selain menjadi kiblat, tempat suci umat Islam yang juga disebut Baitullah (rumah Allah) ini adalah tempat pelaksanaan tawaf dalam haji dan umrah. Para ulama sepakat bahwa dalam keadaan normal, menghadap kiblat adalah syarat sah shalat.⁸

Dalam pelaksanaan arah kiblat terdapat tiga arah yakni : jika seseorang melakukan shalat di dalam Masjidil Haram ia wajib menghadap ke arah Kabah, jika seorang muslim melakukan shalat di luar Masjidil Haram (wilayah tanah haram)⁹ maka muslim tersebut cukup menghadap ke arah Masjidil Haram, jika seorang muslim melakukan shalat di luar wilayah tanah haram cukup menghadap ke arah tanah haram.

Adapun arah kiblat telah diatur oleh syariat Islam secara eksplisit namun tidak dengan penetapan waktu shalat sehingga harus meneliti secara hati-hati dari rambu-rambu Islam yang telah ada. Adapun penentuan waktu shalat dilakukan dengan berbagai metode perhitungan sehingga mampu diperoleh jadwal waktu

⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/falak> diakses pada tanggal 28 November 2019

⁹ Wilayah tanah haram adalah (wilayah sekitar Mekkah) di luar masjidil haram adapun batasan tanah Haram itu ada 5 nyaitu: Dzul Hulaifah, Juhfah, Yulamlam, Qarn dan Dzatu 'Iraq

shalat dimana jadwal waktu shalat ditentukan dengan menggunakan bayangan matahari dalam menentukan satu waktu shalat ke shalat lainnya. Di era modern seperti sekarang ini maka masyarakat muslim banyak yang menggunakan jadwal waktu shalat yang ada dalam smartphone masing-masing.

Berbeda dengan masyarakat yang ada di kampung Cilampang mereka menentukan waktu shalat dengan menggunakan jadwal waktu shalat yang telah ada, yang dibuat oleh salah seorang sepuh kampung Cilampang, tanpa mengetahui akurasi waktu shalat apakah telah sesuai dengan metode perhitungan yang ada atau belum. Sehingga penulis meneliti dengan menyesuaikan jadwal Waktu shalat yang telah ada dengan metode perhitungan Saaduddin Djambek.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis akurasi jadwal waktu shalat di masjid Al-barakah dalam metode Saaduddin Djambek. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini tercangkup dalam lima bagian yaitu:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis data yang di pakai oleh penulis dalam penelitian ini, adalah data kualitatif. Dimana data kualitatif tersebut bertujuan

untuk mendapatkan pemahaman (*versthen/understanding*) yang sifatnya umum terhadap suatu kenyataan sosial. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, melainkan harus dilakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan sosial yang terjadi.

2. Penentuan Wilayah Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data melalui observasi, wawancara kepada salah satu sepuh di kampung Cilampang kelurahan Unyur, Kota Serang Banten mengenai penentuan waktu Shalat di Kampung Cilampang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diambil dari hasil wawancara, jadwal Waktu Shalat di kampung

Cilampang yang dibuat oleh Alm. H. Muslikh dan dari buku-buku yang menjadi acuan penting untuk skripsi ini diantaranya: Hisab Awal Bulan (1976) dan Menghisab Awal Waktu Shalat (1967) karya Saaduddin Djambek, Ilmu Falak karya Dr. Yusuf Somawinata, M.Ag, dan buku-buku yang berkaitan dengan Ilmu Falak..

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data dari buku-buku dan media informasi lainnya juga menjadi referensi untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Dalam pengolahan data (normatif-empiris) ini, penulis berusaha untuk menganalisa dan menyaring serta mengutip data yang saling berkaitan dengan pembahasan di atas, terutama wawancara dengan salah satu sepuh Kampung Cilampang, catatan lapangan, dan dokumentasi yang mana data tersebut di organisirkan kedalam kategori, melakukan sintesis, memilih mana yang penting dan sesuai dengan tema yang akan dicari kebenarannya agar dapat menghasilkan kesimpulan sehingga mudah dipahami.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah menjadi hipotesis maka selanjutnya dicarikan lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau tidak. Jika sudah diterima maka hipotesis tersebut barulah berkembang menjadi teori.¹⁰

5. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan ini penulis menggunakan beberapa sumber referensi, sebagai berikut:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi UIN “SMH” Banten, 2019.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur’an dan Terjemahannya, penulis mengutip dari mushaf Al-Qur’an dan terjemah yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2012.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&* (Bandung: Alfabeta, cv, 2016), cet, ke-23, h.245.

- c. Dalam penulisan hadits diambil dari buku hadits asli. Namun, bila sulit atau tidak ditemukan, maka diambil dari buku yang memuat hadits tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai bahan untuk mempermudah menyusun penelitian ini, maka penulis menentukan sistematika pembahasan dalam judul ini adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, yang terdiri atas: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Kondisi obyektif Kampung Cilampang Kelurahan Unyur Kecamatan Serang, meliputi : Kondisi Geografis, Kondisi Demografis dan Kondisi Sosiologis.

Bab III, Ilmu Falak dan Permasalahannya terdiri atas: Pengertian Ilmu Falak, Ruang lingkup Ilmu Falak, Pengertian Waktu Shalat, Dasar Hukum Waktu Shalat, dan Penentuan Waktu Shalat Metode Saaduddin Djambek.

Bab IV, Analisis Hasil Penelitian terdiri atas: Penentuan Waktu Shalat di Kampung Cilampang dan akurasi dalam metode perhitungan Saaduddin Djambek.

Bab V, Penutup, yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran.